

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KAMPAR  
(Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi  
Di Kecamatan Kampar)**

**DWI YANTI UTARI dan FEBRI YULIANI**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru  
*e-mail: [dwiyanti\\_utari@ymail.com](mailto:dwiyanti_utari@ymail.com)*

**ABSTRACT : PERDA IMPLEMENTATION OF THE NUMBER 08 IN 2012 IN THE DISTRICT BUSINESS SERVICES LEVY KAMPAR (Levy Case Study Plantation Subsidized In the District of Kampar)**

The Governance of autonomy is a very precise answer in driving the process of implementation of the Government and democratic development. With the granting of regional autonomy granted by the Central Government to a region that all aim to promote and educate the general welfare of the Nation, the Government needs to implement the division of tasks, so that the country can be achieved objectives in an optimal way that is efficient and effective. One of the government programs in the Kampar district is especially plantation program subsidized distribution of oil palm seedlings to the community. In carrying out the program of subsidized distribution of oil palm seedlings set in Regulation No.. 08 Year 2012 on service levies Plantation, Plantation Office under the authority of Kampar district.

With the passage of the function and role of the Estates Department officials to create order and clarity to the people who are in their environment. What is the procedure of withdrawal and levy payments and subsidized the purchase of oil palm seedlings , in Regulation No. 08 of 2012 levy is included into the Levy Production Sales Daerah.Namun there are several determinants implementation of the Implementation Regulation No. 08 of 2012 by Edward III , namely : communication is the delivery of from policy making to the implementing agency policies and service levies Plantation consistent information delivered , is crucial communication success in achieving the goal of implementation is the availability of resources to implement a Resource policy is one factor that should always be considered . Resources mentioned is sufficient staff , information , authority and facilities that support the implementation of the course of collection service levies Plantation in Kampar district . Attitude/position that is related to the implementation of the decision showed a positive attitude towards the decision / policy and know what they are doing and have the capacity and made them commit berkonsisten in running and not doing discriminative policies against society. Bureaucratic structure is in this case concerning the ability of structures to enable the policies that have been made and suggests cooperation of many people and is on the run in accordance with the normative values contained in the policy.

*Keywords: Implementation, Public Policy, Retribution*

Prinsip Otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Otonomi nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah.

Tujuan utama dibentuknya Pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan yaitu : menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk mrningkatkan kesejahteraan sosial,

menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya dalam dan lingkungannya.

Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas pada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan Masyarakat untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang di Daerah khususnya maupun Nasional pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Kampar memilih salah satu urusan yang bakal dilaksanakan yaitu di bidang usaha Perkebunan. Dimana Pemerintah beralasan karena mengingat luas lahan perkebunan yang produktif di Kabupaten Kampar dengan jumlah keseluruhan 418.264 Ha, sebagian dikelola oleh pihak swasta yaitu 125.173 Ha, sebagian perkebunan besar Negara yaitu 33.915 Ha. Sementara yang lain di kelola rakyat seluas 259.173 Ha.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit diantaranya adalah integrasi vertikal dan horisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pengembangan usaha pengolahan kelapa sawit di pedesaan, menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan, dan pengembangan pasar. Strategi tersebut didukung dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan kebijakan Pemerintah yang kondusif untuk peningkatan agribisnis Kelapa sawit. Implementasinya, strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung dengan program-program yang komprehensif dari berbagai aspek manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan (perbenihan, budidaya dan pemeliharaan, pengolahan hasil, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi.

Salah satu sentra perkebunan di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar. Pembangunan perkebunan rakyat dilaksanakan melalui beberapa pola, antara lain pola swadaya, pola PIR-BUN, KKPA dan Trans-PIR sumber dana Perbankan. Pada tahun 2011, tercatat 353.792 Ha luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar dengan produksi CPO 1.273.944 ton. Produksi CPO Kabupaten Kampar merupakan produksi CPO tertinggi bila dibandingkan dengan produksi CPO pada kabupaten lainnya di provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 2012).

Melalui jumlah jasa usaha yang terdapat di Kabupaten Kampar menjadi potensi dalam pengembangan pendapatan asli daerah. Lewat sektor retribusi daerah khususnya dari retribusi jasa usaha hal tersebut dapat terealisasi. Karena berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan retribusi jasa usaha menjadi salah satu penyumbang terbesar kepada penerimaan retribusi daerah selain retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar sebagai salah satu satuan kerja Pemerintah Daerah semakin dituntut untuk berperan aktif dalam memajukan pembangunan di Bidang Perkebunan di Kabupaten Kampar. Dengan upaya untuk memajukan Sub Sektor Perkebunan ke depan semakin kompleks mana kala otonomi Daerah yang menuntut kemandirian Daerah untuk semakin kreatif dan Inovatif dalam menjawab semua tantangan, gambaran ini harus dijadikan peluang untuk pencapaian tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai amanah yang akan diemban demi tersalurkan aspirasi masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Penyaluran bibit Kelapa Sawit bersubsidi inilah yang sesungguhnya dituangkan dalam *Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012*, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar memberlakukan Retribusi Jasa Usaha kepada setiap masyarakat yang telah melaksanakan program tersebut, terkait dengan pembelian bibit Kelapa Sawit bersubsidi.

## **Perumusan Masalah**

Beberapa kendala dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan ini, masih kurangnya informasi dan pendokumentasian hasil dan proses kebijakan di lapangan, masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan aparat yang terkait dengan Sasaran Retribusi.

Sebagian masyarakat sulit mendapatkan catatan dan dokumentasi tentang pengelolaan Retribusi Jasa Usaha Perkebunan ini. Seharusnya catatan dan dokumentasi ini disusun dalam bentuk laporan, yang harus dibuat secara sederhana yang dilakukan secara berkala. Disamping itu kurangnya pengawasan dan pemantauan oleh pihak terkait terhadap pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Perkebunan dilapangan. Kekurangan sarana dan prasarana serta Staf yang memiliki keterampilan yang memadai dan mengerti tentang kebijakan juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan ini.

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian :**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kampar (Studi kasus Retribusi Jasa Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar).

### **2. Kegunaan Penelitian :**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah ;

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan. Selain itu sebagai bahanlatihan bagi penulis dalam karya ilmiah dan penerapan ilmu yang penulis peroleh semasa kuliah dan sumber informasi bagi para pembaca khususnya mengenai studi implementasi kebijakan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu Administrasi Negara yang diperoleh selama bangku kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan masukan dan bahan kepustakaan kepada pihak-pihak terkait dan bahan perbandingan bagi Peneliti-peneliti selanjutnya.

Menurut **Edward (2003:8)** dalam suatu implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam implementasi yaitu :

### **1. Komunikasi**

Dalam hal ini adalah sejauh mana kebijakan yang sudah ada tersosialisasi dengan baik melalui teknik-teknik komunikasi yang efektif yaitu komunikasi secara akurat, kebijakan yang mesti jelas dan konsisten dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan. Komunikasi menurut **Edward** dalam **Sujianto** adalah Komunikasi yang bersifat vertikal, jadi Komunikasi yang dimaksud merupakan pengiriman dan penyampaian Perintah-perintah dan arahan-arahan atau informasi yang bertujuan menghasilkan dampak, yang bersifat kognisi maupun afeksi. Hubungan komunikasi dengan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari lancar atau tidaknya pengiriman atau penyampaian perintah dan arahan pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Dalam hal ini sejauh mana tersedianya sumber-sumber yang mencukupi dalam melaksanakan kebijakan seperti Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab, kebijakan yang dibuat secara relevan dan efektif, fasilitas, peralatan/bangunan yang memadai.

## **3. Sikap/Diposisi**

Dalam hal ini apakah pelaksanaan maupun pihak yang terkait dengan keputusan menunjukkan sikap yang positif terhadap keputusan/kebijakan dan tahu dengan apa yang dikerjakan dan mempunyai kapasitas yang dibuat diantaranya berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan kebijakan dan tidak melakukan deskriminatif terhadap masyarakat. Dalam Implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

## **4. Struktur Birokrasi**

Dalam hal ini menyangkut dengan kemampuan Struktur untuk memfungsikan kebijakan yang sudah dibuat dan mengisyaratkan kerja sama banyak orang dan apakah di jalankan sesuai dengan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalam kebijakan. Dengan kata lain, Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dilakukan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau guna melihat sejauh mana Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Perkebunan, apakah terlaksana dengan baik dan efektif atau malah sebaliknya.

Pertimbangan Peneliti dalam memilih penelitian di lokasi ini karena di Kabupaten Kampar terdapat banyak areal Perkebunan yang memang tergolong luas namun berdasarkan informasi di lapangan bahwa Retribusi Jasa Usaha Perkebunan ini masih tidak berjalan dengan semestinya, dan sikap kurang profesionalnya para Petugas dari Dinas Perkebunan yang berada di Lapangan untuk melakukan Sosialisasi dan arena.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi.

### **3. Informan**

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Seksi Konservasi Lahan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Kepala UPT, Dan Petugas teknis Operasional, dan wajib retribusi.

### **4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer, yaitu :**

Merupakan data pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh langsung dari tanggapan Wajib Retribusi Jasa Usaha dan pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Jasa Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar), melalui hasil wawancara dengan Informan terkait.

**b. Data Sekunder, yaitu :**

Merupakan data-data pendukung yang meliputi Peraturan-peraturan, kebijakan, program-program yang telah dijalankan sehubungan dengan Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perkebunan di Kabupaten Kampar, serta Data mengenai Gambaran umum Daerah penelitian, seperti Kondisi Geografis, Jumlah Penduduk, dan lain-lain.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, guna menambah pengetahuan peneliti dan mengetahui sejauh mana Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar)

**b. Interview/Wawancara**

Yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan Informan yang menjadi Objek Penelitian, maka memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

**c. Dokumentasi**

Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, berupa peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang berhubungan dengan pelaksanaan Perda Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Perkebunan di Kabupaten Kampar.

**d. Analisa Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis data Kualitatif, teknik ini dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Analisis kualitatif dijabarkan menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan penjelasan serta menggambarkan secara rinci sesuai dengan kenyataan yang ditemui di Lapangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 08 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi Di Kecamatan Kampar)**

Dalam membahas Implementasi, dapat diketahui bahwa Implementasi merupakan bagian dari kebijakan publik yang merupakan salah satu aktifitas dari kegiatan suatu institusi. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kebijakan merupakan tindakan dalam bentuk apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan system politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kebijakan (*policy behavior*) akan mencakup pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat sesuatu apapun, semisal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan (baik secara sadar atau tidak), untuk menciptakan rintangan-rintangan (*constraints*) tertentu agar public atau masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Dengan demikian pelaksanaan harus dilakukan baik pada tingkat atas (administratif) maupun pada tingkatan pelaksanaan (operasional). Pelaksanaan administratif dilakukan dalam rangka tujuan organisasi dan kebijaksanaan, mengenai sikap, kelakuan, dan cara berfikir, sedangkan pelaksanaan operasional dilakukan terhadap kegiatan atau cara bekerja.

Berikut akan Penulis uraikan pelaksanaan tentang implementasi retribusi jasa usaha perkebunan dalam hal ini cara pembayaran dan penarikan retribusi bibit kelapa sawit bersubsidi :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi berhubungan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan public, ketersediaan sumber daya, sikap dan daya tanggap pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang dimaksud adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan dengan melakukan komunikasi yang baik, sehingga keefektifan implementasi akan terlaksana.

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

#### **a. *Transmisi (Kelancaran) Pengiriman/Penyampaian Informasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar kepada Masyarakat Wajib Retribusi (Pembeli bibit sawit bersubsidi)***

Penyaluran komunikasi yang baik akan dalam Retribusi Jasa Usaha Perkebunan ini sangat penting gunanya untuk memberikan informasi bagaimana cara pembayaran dan penarikan retribusi bibit kelapa sawit bersubsidi dengan benar dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut yang diabaikan, atau terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

*“Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, diperoleh keterangan bahwa masih kurangnya informasi yang kami terima mengenai tata cara pembayaran atau prosedur retribusi bibit kelapa sawit bersubsidi secara jelas, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pegawai-pegawai dinas perkebunan”. (Wawancara dengan masyarakat yang membeli bibit kelapa sawit bersubsidi, tanggal 10 September 2013)*

Jadi kesimpulannya, bahwa kebanyakan masyarakat wajib retribusi masih belum mengetahui tentang prosedur pembayaran retribusi dengan baik dan benar dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan keterangan di atas ditarik kesimpulan bahwa kelancaran dan penyampaian informasi (sosialisasi) yang diberikan berupa pembagian salinan Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat wajib retribusi, serta melakukan penyuluhan secara langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan, dengan mengacu pada hal ini seharusnya sudah bisa membuat masyarakat mengetahui adanya Perda tersebut. Dengan demikian maka masyarakat diharapkan bisa melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 yang telah ditetapkan tersebut, karena pada dasarnya semua untuk kemudahan kepentingan masyarakat Kampar itu sendiri.

#### **b. *Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.***

Kejelasan yang dimaksud adalah tepatnya kekhususan mengenai apa yang akan dicapai dan menetapkan metode apa yang sesuai digunakan dalam mencapai target dan tujuan. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program yang dilaksanakan.

Jadi menurut hasil wawancara dengan masyarakat, kebanyakan dari mereka telah mengetahui adanya Perda Nomor 08 Tahun 2012 tapi belum atau tidak mengetahui isi dari Perda tersebut, sehingga mereka juga lebih sering mengabaikan apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketidakjelasan peran komunikasi terhadap masyarakat yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan berkenaan dengan Implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya intergretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan dan media-media massa.

**c. *Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.***

Komunikasi merupakan aplikasi dari Implementasi, karena implementasi akan berjalan lancar apabila komunikasi antar sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Kelancaran penyampaian/pengiriman informasi tergantung juga dengan kelancaran, kejelasan, dan konsistensi informasi dan arahan yang diberikan kepada setiap pelaksana. Setiap penyampaian melakukan perintah-perintah implementasi kebijakan yang konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu factor penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah, konsisten dalam penyampaian perintah dan arahan informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

**a. *Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats).***

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf

dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Selain dari segi kemampuan staff, jumlah staff juga menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dengan jumlah staff yang ada, Dinas Perkebunan tidak mampu melakukan pelaksanaan Perda ini dengan sendirinya karena Luasnya Wilayah.

**b. Informasi.**

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

**c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif.**

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

**d. Fasilitas.**

Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan memerlukan fasilitas yang mendukung seperti tunjangan pegawai dan memberikan imbalan berupa sarana dan prasarana guna memperlancar Implementasi kebijakan ini. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### **3. Disposisi/Sikap Pelaksana**

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

### **4. Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar) merupakan suatu penyesuaian terhadap rencana dan kebijaksanaan serta ketentuan. Dari sudut waktu pembuatan, laporan dapat bersifat insidental

artinya dapat dibuat sewaktu-waktu menurut kebutuhan atau dapat pula dibuat secara berkala, artinya dibuat berdasarkan waktu-waktu yang telah ditetapkan seperti *Harian, Mingguan, Bulanan Tahunan dan seterusnya*.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **a. Kesimpulan**

Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar) belum berjalan dengan efektif ditandai dengan masih kurangnya masyarakat yang memakai bibit kelapa sawit bersubsidi dari Pemerintah Daerah terutama di Kecamatan Kampar. Masyarakat masih mengira bahwa tidak adanya keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan bibit kelapa sawit bersubsidi tersebut, selain itu pengurusan pembayaran dan administrasi lainnya disara sangat berbelit-belit yang merepotkan masyarakat. Selain itu sanksi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha masih belum berjalan dengan baik yang ditandai kurangnya peringatan ataupun teguran lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar kepada Masyarakat wajib Retribusi (pemakai bibit kelapa sawit bersubsidi) yang lalai dengan kewajibannya membayar retribusi.

Komunikasi antara pihak Pemerintah dengan pihak masyarakat belum optimal, ini dikarenakan bagian pengawasan dan penyuluhan usaha perkebunan belum memberikan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat belum mengerti terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar. Sumber daya dalam Implementasinya masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya Pegawai yang akan diterjunkan langsung ke Lapangan untuk meninjau pelaksanaan Retribusi. Disposisi dalam implementasi sudah bisa dikatakan baik, hal ini dikarenakan Kepala Bagian Usaha Perkebunan sudah mengerti dengan tanggung jawab tersebut dan memberikan motivasi kepada Pegawai melalui pemberian insentif/tunjangan secara ekonomi, dan arahan yang jelas tentang pelaksanaan kegiatan. Struktur Birokrasi dalam Implementasi sudah cukup berjalan dengan semestinya dikarenakan atasan telah membagi tugas dan wewenang para Pegawai sesuai dengan Tupoksi dan kemampuan kerjanya.

### **b. Saran**

Implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Kabupaten Kampar (Studi Kasus Retribusi Usaha Perkebunan Bersubsidi di Kecamatan Kampar) akan berjalan dengan baik dan terkontrol jika :

1. Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap wajib retribusi dalam hal ini masyarakat pemakai bibit kelapa sawit bersubsidi.
2. Koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pihak Kecamatan dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi, arti dan makna Perda dimaksud sehingga Implementasi Perda tersebut dapat berjalan secara efisien dan efektif. Apabila semuanya telah berjalan dengan semestinya maka Retribusi Jasa Usaha Perkebunan di Kabupaten Kampar akan berdaya guna baik bagi masyarakat, maupun bagi Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Abidin. 2006. *Otonomi Desa Dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta : Geliat Press.
- Anton. 2004. *Manajemen Implementasi Publik*. Semarang : Galang Press
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Christopher Pass & Biyan Lowes. 1997. *Kamus Lengkap Bisnis ; Collins Dictionary of Business. Edisi Kedua*. Jakarta : Erlangga
- Dunn, N. William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C : Congressional Quarterly Press.
- Et al Peter Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press.
- Fogiel, M. 1992. *The Economics: A Complete Solution Guide to Any Textbook*. New Jersey : Research and Education Association. Piscataway
- Grindle, Merilee. S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hanif Nurcholis. 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Media Print.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : PT. Raja Grafmdo Persada.
- M. Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. BPFE, Yogyakarta : BPFE.
- Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. 1993. *Contemporary Economics*. New York : John Wiley and Sons, Inc.
- Nugroho D. Rian. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Pressman dan Wildavsky. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lemlit UNPAD
- P. Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rochmat Soemitro. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco
- Sinambelu Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : Bumi Aksar.
- Sri Pudyatmoko, Y. 2002. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi.
- Stiglitz, Joseph. E. 2005. *Economics Of The Public Sector : Third Edition*. New York : W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jakarta : Alfabeta
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Semarang : Lemlit UNPAD.
- Wahab, Abdul Solichin, 2005. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Winardi. 1997. *Azaz-Azas Manajemen*. Bandung : Penerbit Alumnii.

### Dokumentasi

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar  
Perda Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kampar